



P U T U S A N

Nomor 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: TRIYANDI MULKAN S.H.,M.M., RUDY WIJANARKO, S.H. dan TRI POMO M. YUSUF, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pakuningratan No. 14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2011 yang terdaftar di register Pengadilan Agama Bantul No.181/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011., dahulu Tergugat sekarang Pembanding;- -----

m e l a w a n :

TERBANDING Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Trainer English, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: H. RAMDLON NANING,

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk



S.H., M.S., M.M., SAFIUDIN, SH. CN, MOH.

SETIAWAN, S.H. dan KURNIA NURYAWAN, S.H.

Para Advokat, berkantor di Jatimulyo Baru

No. C.3 Yogyakarta, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 20 Desember 2011,

yang telah terdaftar di register

Pengadilan Agama Kelas I B Bantul Nomor :

192/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011,

dahulu Penggugat sekarang

Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang

bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 0098/Pdt.G/2011/PA.Btl ., tanggal 15 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



M E N G A D I L I :

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya; - - - - -
- - - - -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Kompensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Kompensi (**TERBANDING**); - - - - -
- - - - -
- - - - -
3. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir pada tanggal 06 Juli 2006, berada di bawah hadhanah Penggugat Kompensi, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat Kompensi untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat kepada anaknya tersebut di atas; - - - - -
-
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan anaknya tersebut pada dictum (3) kepada Penggugat Kompensi; - - - - -
- - - - -
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Bantul untuk mengirimkan satu

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;- -----

II. Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;- -----

III. Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 741.000; (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 pihak Tergugat telah

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;-

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bantul, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun memandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tersebut sebagai berikut;-

DALAM KONPENSI



Menimbang, bahwa mengenai cerai gugat dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah memuncak sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang bahagia oleh karena itu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding patut untuk diceraikan;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai gugatan hadhanah maka berdasar pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 hak hadhanah bagi anak yang masih dibawah umur dapat dicabut bila terbukti adanya halangan yang dapat melepas hak hadhanahnya itu, yakni apabila orang tua yang memegang kekuasaan tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat/Terbanding P.10 s.d. P.15 dan alat bukti Tergugat/Pembanding T.9 s.d. T.13 merupakan surat pernyataan pihak ketiga, alat bukti mana bukan alat bukti yang sah, karena pernyataan dan/atau keterangan pihak ketiga mengenai pokok perkara harus diterangkan di muka persidangan setelah yang bersangkutan disumpah menurut agamanya oleh karena itu alat bukti a quo tidak dapat dipertimbangkan;- -----



Menimbang bahwa sepanjang mengenai alat bukti berupa foto tercetak karena alat bukti mana bukanlah merupakan alat bukti yang sah maka harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa karena dalam kasus ini Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya, maka dalil- dalil Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan dan hak hadhanah bagi Penggugat/Terbanding tidak dapat dipindahkan, sehingga sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhonah tersebut tetap ada pada Penggugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya pemeliharaan anak (hadhonah) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual anak serta agamanya, diharapkan anak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar dan untuk kepentingan tersebut kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;- -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang menyangkut hak hadlanah yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam konpensi maka gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan- keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;- -----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; ---

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0098/Pdt.G/2011/PA.Btl ., tanggal 15 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah



1432 H.;- - -

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk., tanggal 9 Januari 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., Panitera Muda Banding sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.- - - - -

KETUA MAJELIS,

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hal 9 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

H.R.

MANSHUR

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK.....	Rp 139.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 6 hal Put. No. 03/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)